



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**
Jl. DI. Panjaitan No. 57 Telp/Fax. (0286) 594846 Banjarnegara 53411

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA**
Nomor : 420.1 / 0154 / 2011

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN KELompOK BERMAIN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA,**

Membaca : Surat permohonan ijin Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain "LELADHI SIWI" Desa Wanaraja Kecamatan Wanayasa Nomor: 02/PAUD/2011 Tanggal 7 Maret 2011 perihal Permohonan Ijin Pendirian Kelompok Bermain.

Menimbang : a. Bahwa pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini dalam rangka pengembangan seluruh potensi Anak Usia Dini sehingga mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal.
b. Bahwa di Desa Wanaraja Kecamatan Wanayasa telah didirikan dan diselenggarakan Kelompok Bermain "LELADHI SIWI" telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat;

✓
met
Aditya
Indrawi



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin kepada
Nama : MISTATI
Alamat : Desa Wanaraja
Kecamatan Wanayasa
Jabatan : Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain

Nama : LELADHI SIWI
Alamat : Desa Wanaraja
Kecamatan Wanayasa

Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain Program Pendidikan Anak Usia Dini, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan tertulis berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Ketiga : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada tanggal : 8 Juli 2011

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Banjarnegara

WINARSO WIWIT SULISTYO, S.Sos, MM
NIP. 19551208 197812 1 001

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Banjarnegara;
2. Wakil Bupati Banjarnegara;
3. Sekretaris Daerah Kab. Banjarnegara;
4. Camat Wanayasa;
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kec. Wanayasa;
6. Ketua LP3M Desa Wanaraja Kecamatan Wanayasa.



Dipindai dengan CamScanner